



Pernyataan KIKKA

Perihal Represi Kampus terhadap Aksi Menjaga Demokrasi yang Dilakukan oleh Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia

Represi dan pembungkaman terhadap dunia kampus kembali terjadi. Kali ini berkaitan dengan pendisiplinan terhadap berbagai kampus yang menyikapi situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini. Jelang Pemilu 2024 banyak fakta menunjukkan berbagai perilaku yang bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi. Netralitas aparaturnegara yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat serta berpotensi besar terjadi kecurangan Pemilu.

Berbagai kampus seperti UI, UGM, UII, IPB, UNPAD, UNAIR, UB serta berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia telah menyatakan sikap. Namun pada saat yang sama, ada upaya intervensi yang sistematis, termasuk menggunakan instrument Kepolisian, dimana Polisi ditengarai menyambangi sejumlah pejabat kampus dengan dalih wawancara. Mereka menyiapkan narasi bahwa Presiden Jokowi berjasa dan berkinerja baik selama memimpin. Wawancara yang kemudian muncul di media sosial itu diduga sebagai narasi tandingan melawan gerakan kampus yang mengkritik rezim Jokowi.¹

Fenomena serangan terhadap Guru Besar, dosen, beserta sivitas akademika yang gelisah terhadap problematika kenegaraan jelas merupakan upaya untuk mendisiplinkan kebebasan akademik, pelanggaran *Surabaya Principle of Academic Freedom* yang telah diadopsi dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Kebebasan Komnas HAM, khususnya pada standar 4 dan 5, yaitu: (4). Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan; (5). Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

Selain itu, Pasal 9 (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

Selain itu dalam mekanisme hukum dan HAM di Indonesia, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasi dalam dunia pendidikan tinggi merupakan hak yang melekat pada seluruh sivitas, termasuk dalam Pasal 19 Kovenan SIPOL (ICCPR/ Indonesia ratifikasi dalam UU No.12 Tahun 2005) sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, dan Pasal

¹ Tempo.co, 5 Februari 2024, pada <https://newsletter.tempo.co/read/1829758/siasat-polisi-meredam-kritik-kampus-terhadap-jokowi>

13 Kovenan EKOSOB (ICESCR/Indonesia ratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005) sebagai bagian dari hak atas pendidikan. Sehingga perenggutan, pendisiplinan, bahkan serangan terhadap kebebasan akademik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, KIKA menolak segala bentuk pendisiplinan dan/atau pemaknaan netralitas yang diperuntukkan untuk pembatasan hak, baik yang dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi/pihak yang mengatasnamakan universitas ataupun aparat penegak hukum. KIKA mendorong para pihak untuk:

1. Menghormati proses demokrasi dan prinsip-prinsip kebebasan akademik, dengan menjaga jarak pada pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi UU;
2. Mengecam tindakan represif terhadap civitas akademika; dan
3. Memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 betul-betul berjalan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Penyelenggara negara harus netral dan bekerja sesuai sumpahnya

07 Februari 2024

Tertanda

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)

Korespondensi

- Herdiansyah (Castro) Hamzah: + 62 852-4288-0100
 - Satria Unggul W.P: +62 857-3120-3703
- E-mail: kebebasanakademik@gmail.com